

**PERAN BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA DALAM
MEREDUKSI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
RENTENIR DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh
Nabila Rizka Awalia
NIM. 170502179

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**PERAN BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA DALAM
MEREDUKSI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
RENTENIR DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

Nabila Rizka Awalia
NIM. 170502179


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nabila Rizka Awalia, NIM: 170502179 dengan judul “Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 27 Mei 2021

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusup, M.Si
NIP. 197807012009011013

Pembimbing II,



Baiq Ari Yusrini, M.M
198103312009012012

Mataram, 27 Mei 2021

Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nabila Rizka Awalia
NIM : 170502179
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam
Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir
di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur


telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yusup, M.Si
NIP. 197807012009011013

Pembimbing II,


Baiq Ari Yusrini, M.M
198103312009012012

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nabila Rizka Awalia, NIM: 170502179 dengan judul “Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 9 Juni 2021.

Dewan Penguji


Dr. Muhammad Yusup, M.Si
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Baiq Ari Yusrini, M.M
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag
(Penguji I)



Dahlia Bonang, M.Si
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
NIP. 197111041997031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali Imran [3]: 130)¹

¹ Ali Imran [3]: 130. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Pustaka Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, (Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 66.

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Henny Marlina, S.Pd.I dan Alipusnaini, S.Ag yang merupakan sumber semangat saya, adik-adik saya (Fikri, Surya, dan Nayla), juga untuk almamater dan semua dosen yang telah membimbing saya serta orang-orang yang akan hadir di kehidupan saya.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. *Aamiin*.

Perjalanan panjang telah penulis lalui selama proses penyusunan skripsi. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya-lah penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar dapat terus berkarya lebih baik lagi.

Pada kesempatan kali ini, dengan penuh kerendahan hati, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Muhammad Yusup, M.Si (Pembimbing I) dan Baiq Ari Yusrini, M.M (Pembimbing II) atas kesabaran, keikhlasan, dan kesempatan untuk membimbing penulis selama penggarapan skripsi ini.
2. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag (Penguji I) dan Dahlia Bonang, M.Si (Penguji II) yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.
5. Kepala Program Studi Perbankan Syariah, Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
6. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala perhatian, dukungan, motivasi, dan doa untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga atas bimbingan dan arahan selama ini.
7. Pimpinan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk meneliti.
8. Kedua orang tua penulis, Alipusnaini, S.Ag dan Henny Marlina, S.Pd.I atas segala cinta dan pengorbanan yang tidak akan pernah cukup bagi penulis

untuk membalasnya sampai kapan pun. Mohon maaf atas segala kecewa dan sampai saat ini belum bisa memberikan yang terbaik. Semoga Allah Swt. memberikan kesempatan untuk terus berbakti dan membahagiakan kalian di dunia-akhirat.

9. *Mbah* H. Sukimin dan Hj. Baeah yang dengan tulus tanpa putus mendoakan dan memotivasi hingga saat ini. Semoga *mbah* diberikan usia yang panjang lagi berkah.
10. Sahabat penulis, Ririn Handayani yang selalu ada untuk mendukung dan menemani sejak awal menjadi mahasiswa bahkan hingga detik-detik menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih juga karena telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
11. Thalib Jaelani, atas segala semangat, motivasi dan dukungan, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Terima kasih juga karena selalu mengingatkan penulis agar tidak mudah berputus asa dan berhenti dalam penggarapan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah Swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Aamiin*.

Mataram, 15 Mei 2021

Penulis,

Nabila Rizka Awalia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	19
1. Peran	19
2. BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	21
3. Reduksi.....	32
4. Masyarakat	33
5. Rentenir	35
G. Metode Penelitian	41

1. Alasan Memilih Lokasi Penelitian	41
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Jenis Penelitian	42
4. Sumber Data	43
5. Teknik Pengumpulan Data	44
6. Teknik Analisis Data	46
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB II PAPAN DAN TEMUAN DATA	
A. Profil BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera	49
1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera	49
2. Visi dan Misi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera..	51
3. Tujuan	51
4. Struktur Organisasi	51
5. Produk dan Aplikasi Akad	52
B. Profil Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur	54
C. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Menggunakan Jasa Rentenir	56
D. Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur	58
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Menggunakan Jasa Rentenir	67
B. Analisis Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur	69

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera	51
Tabel 2	Jumlah Plafond dan Jangka Waktu Pembiayaan	63
Tabel 3	Garfik Pertumbuhan Anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi

PERAN BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA DALAM MEREDUKSI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP RENTENIR DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh:

Nabila Rizka Awalia
NIM. 170502179

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir dan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan secara induktif dengan kesimpulan akhir bersifat general. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir ialah minimnya lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan pada rentenir, rentenir sebagai pilihan alternatif masyarakat yang tidak *ter-cover* (tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan) oleh BMT, dan karena kurangnya informasi masyarakat terkait lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Adapun peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan mengadakan sosialisasi individu dan pelatihan kelompok, administrasi yang mudah, pembebasan wajib agunan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan di bawah Rp1.000.000,00, pemberian jangka waktu pembiayaan yang panjang, metode jemput bola dalam pengambilan angsuran, dan pemberian kebebasan kepada anggota dalam menentukan nisbah bagi hasil dengan lembaga sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Kata Kunci: Rentenir, BMT, Pembiayaan, Pemasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.²

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adapun Lembaga Keuangan non bank (*LKNB/Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bank dibolehkan untuk menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jika dilihat dari

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1.

fungsinya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan nonbank bukan termasuk lembaga intermediasi keuangan.³

Beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan internasional semakin berkembang luas. Hal itu tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan. Tentu saja, perkembangan instrument keuangan ini sejalan dengan perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional pun mau tidak mau juga terlibat di dalam perkembangan itu. Hal itu tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah (LKS) pun mulai tumbuh dengan pesat. Perkembangan yang sangat pesat khususnya terjadi pada perbankan syariah yang diikuti oleh perkembangan LKS lainnya.⁴

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), dan para pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.⁵ Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud kepedulian masyarakat

³*Ibid*, hlm. 4.

⁴ Bank Indonesia, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2005), hlm. 1.

⁵ Bank Muamalat, *Tentang bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 05.08 WITA.

Indonesia untuk membangun perekonomian Islam dan melindungi umat muslim Indonesia dari segala bentuk transaksi ekonomi ribawi. Kendati demikian, bank syariah tidak dapat menjangkau usaha-usaha mikro masyarakat kecil dan menengah secara maksimal terutama masyarakat bawah, sehingga dibutuhkan peran lembaga lain sebagai perpanjangan tangan dari bank syariah, seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan solusi yang sangat efektif untuk menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan bank tersebut.⁶

Belakangan ini masyarakat dengan ekonomi kecil dan menengah merasa kesulitan dalam mengakses produk pembiayaan di perbankan. Hal ini dikarenakan masyarakat dituntut harus *bankable* jika ingin melakukan pembiayaan di bank umum, sedangkan prosedur dan persyaratan di bank umum sulit dipenuhi oleh masyarakat ekonomi kecil dan menengah dari segi manajemen, pemasaran dan jaminan yang merupakan faktor pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang beralih kepada rentenir yang diyakini lebih mudah dalam melakukan peminjaman.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat telah banyak berdiri lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk berbasis syariah. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan dan

⁶ Sofhian, "*Baitul Maal wat Tamwil* Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo" *Al-Ulum*, Volume 17, Nomor 1, 1 Juni 2017, hlm. 167.

sesuai dengan prinsip syariah, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seharusnya mampu menjadi alternatif dan jalan keluar utama masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dalam mengatasi permasalahan ekonomi mereka dengan melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terlebih mayoritas masyarakat setempat adalah muslim. Namun realita yang terjadi di lapangan mengungkapkan bahwa tidak sedikit masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang lebih memilih menggunakan jasa rentenir daripada jasa lembaga keuangan, khususnya dalam melakukan pinjaman. Beberapa alasannya adalah karena menurut mereka, rentenir menjanjikan proses peminjaman yang mudah, tidak rumit, tanpa jaminan dan adanya kedekatan emosional.⁷

Menurut Bapak H. Sukiman Azmi selaku Bupati Lombok Timur, masyarakat Lombok Timur sangat rentan dengan transaksi tradisional ribawi yang disebut dengan *rente* yang berarti bunga uang.⁸ Masyarakat Lombok Timur tetap memilih rentenir sebagai jalan keluar untuk permasalahan ekonomi mereka, seperti mendapatkan pinjaman untuk modal usaha atau kebutuhan ekonomi mereka lainnya.

Lintah darat adalah salah satu sebutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktik rentenir. Seorang rentenir membungakan uang dengan bunga begitu banyak.⁹ Mereka juga melakukan usahanya sendiri secara illegal

⁷ Hasil Observasi, Kecamatan Sikur, 7 Januari 2021.

⁸ Yon/Bul, *Resmi Diluncurkan, Program Mawar Emas Jadi Pelopor di Indonesia*, Dari SuaraNTB.com, <https://www.suarantb.com/resmi-diluncurkan-program-mawar-emas-jadi-pelopor-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 6 November 2020 pukul 10.30 WITA.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 971.

dengan menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan dan menarik bunga yang sangat tinggi.

Menurut sudut pandang Islam, jasa rentenir tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan jasa yang ditawarkan tergolong haram karena termasuk kategori riba. Hal ini terlihat dari bunga yang ditetapkan terlalu tinggi meski kemudahan dan keuntungan didapatkan dalam jangka waktu pendek. Sistem bunga dalam Islam hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁰

Pemerintah NTB bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) seperti OJK, Bank Indonesia, Bank NTB Syariah, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB meluncurkan suatu program untuk Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau

¹⁰ Al-Baqarah [2]: 275. *Al-Qur'an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, (Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 47.

yang disingkat dengan Mawar Emas pada tanggal 12 Agustus 2020 yang bertepatan dengan Hari Nasional UMKM. Melalui program tersebut, pemerintah berharap pedagang dan masyarakat kecil akan dapat difasilitasi dan didekatkan dengan institusi keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi mengatakan bahwa saat ini rentenir sudah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat di Lombok Timur, mulai dari petani, nelayan, bahkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga tidak lepas dari praktik rentenir.¹¹

Implementasi Program Mawar Emas ini akan dimulai dari daerah Lombok Timur kemudian ke daerah NTB lainnya. Lombok Timur sebagai wilayah pertama diimplementasikannya program Mawar Emas ini, dikarenakan Lombok Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di NTB dan juga merupakan daerah yang masyarakatnya paling banyak bergantung pada rentenir, hal ini disampaikan oleh Bapak H. Sukiman Azmi selaku Bupati Lombok Timur pada hari peluncuran program tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah penduduk NTB sebesar 5.125.622 jiwa. Dari 11 Kabupaten yang ada, Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 1.208.594 jiwa atau setara dengan 23,6% dari jumlah keseluruhan penduduk NTB.¹²

¹¹ Yon/Bul, *Resmi Diluncurkan, Program Mawar Emas Jadi Pelopor di Indonesia*, Dari SuaraNTB.com, <https://www.suarantb.com/resmi-diluncurkan-program-mawar-emas-jadi-pelopor-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 6 November 2020 pukul 10.30 WITA.

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa) 2018-2020*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/29/1/penduduk-Kabupaten-kota.html>, diunduh pada tanggal 6 November 2020 Pukul 14.48 WITA.

Kabupaten Lombok Timur memiliki 20 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Sikur. Daerah ini memiliki luas wilayah 78,27 km² dengan jumlah penduduk 89.526 jiwa. Adapun mayoritas mata pencaharian penduduknya ialah petani tanaman padi dan palawija. Kondisi Kecamatan Sikur masih alami, jauh dari perkotaan, dan pekerjaan masyarakatnya didominasi sebagai petani dan pedagang usaha mikro dan menengah.

Perkembangan koperasi di NTB sampai saat ini berjumlah 4.093 koperasi, yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 813 koperasi, dan untuk koperasi syariah sebanyak 387 koperasi syariah. Sementara jumlah binaan provinsi sebanyak 71 koperasi syariah, selebihnya menjadi binaan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.¹³

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera merupakan salah satu BMT yang ada di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Lembaga ini berada di tengah-tengah pasar tradisional desa Kotaraja. Karena lokasinya yang strategis, lembaga ini mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang berada pada lokasi yang sama, faktor yang menjadi alasan berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera ialah tekad kuat para pendirinya untuk memakmurkan ekonomi masyarakat agar sesuai syariah melalui upaya pemberantasan rentenir.¹⁴

Menurut Mohamad Imran dalam artikelnya menyebutkan bahwa BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera termasuk dalam kategori sembilan pilot proyek

¹³ Mohamad Imran, *Kembangkan KSP Pola Syariah Menjadi Kawasan Bebas Riba*, <http://diskop.ntbprov.go.id/kembangkan-ksp-pola-syariah-menjadi-kawasan-bebas-riba/>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 07.01 WITA.

¹⁴ Syifa'iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

kawasan bebas riba yang ditergetkan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.¹⁵

Berdasarkan beberapa fakta dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Adapun judul yang diangkat peneliti ialah **“Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan fakta yang ada, maka penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir?
2. Bagaimana peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir.

¹⁵ Mohamad Imran, *Kembangkan KSP Pola Syariah Menjadi Kawasan Bebas Riba*, <http://diskop.ntbprov.go.id/kembangkan-ksp-pola-syariah-menjadi-kawasan-bebas-riba/>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 07.01 WITA.

2. Untuk mengetahui peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis ialah untuk menambah khazanah pengetahuan di bidang ekonomi Islam, terutama tentang rentenir dan hukum riba dalam pandangan Islam serta mengetahui bagaimana peran lembaga syariah dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan, dapat menjadi informasi terkait alasan mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan jasa rentenir daripada bank. Dengan demikian, bank dapat menyusun strategi dalam mengatasi atau menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir serta meningkatkan kualitas program dan kinerja perusahaan sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat agar lebih memilih melakukan pembiayaan di lembaga keuangan daripada di rentenir.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian yang sama atau melakukan pengembangan penelitian ini di kemudian hari.

- c. Bagi peneliti, dapat memenuhi tugas akhir akademik sebagai mahasiswa dan turun langsung melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan instansi keuangan.
- d. Bagi pembaca lainnya, sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan peminjaman atau pembiayaan.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini ialah peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Namun dalam melaksanakan penelitian ini disadari adanya keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, referensi, waktu, tenaga, maupun dari segi pendanaan. Oleh karena itu, dirasa perlu membatasi setting penelitiannya. Setting penelitian ini hanya terbatas pada satu desa saja yang ada di Kecamatan Sikur, yaitu Desa Kotaraja. Masyarakat terbatas hanya pada masyarakat Desa Kotaraja.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang relevan tentang masalah yang menyangkut pinjaman yang dilakukan masyarakat pada rentenir dan peran atau upaya lembaga keuangan

syariah dalam mengatasinya dengan harapan peneliti menemukan suatu persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul “Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo” yang ditulis oleh Handayani Haeruddin pada tahun 2017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, strategi, kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi, konklusi dan verifikasi sehingga memberikan hasil penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa peran Bank Muamalat cabang pembantu Palopo dalam mengatasi praktik rentenir yaitu dengan memberikan pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian, sosialisasi tentang Bank Muamalat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk keberlangsungan usahanya ke depan. Adapun strategi Bank Muamalat Indonesia dalam mengatasi rentenir yaitu dengan cara memberikan pandangan dan masukan, seperti menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi secara non syariah dan ketergantungan terhadap rentenir,

memperluas jangkauan pasar. Dalam proses mengatasi praktik rentenir di masyarakat, tentu terdapat kendala. Hal ini dirasakan oleh Bank Muamalat sendiri. Kendala yang ada di masyarakat ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kegiatan operasional di Bank Muamalat sehingga diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat tentang Bank Muamalat.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada objek, lokasi, dan tujuan penelitiannya. Penelitian ini meneliti pada sektor perbankan (Bank Muamalat), sedangkan penelitian penulis meneliti pada sektor non perbankan (BMT). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, strategi, dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo, sedangkan penelitian penulis lebih bertujuan untuk mengetahui latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir dan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan dari segi jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. Selain itu, persamaan lainnya ialah sama-sama meneliti tentang peran lembaga keuangan dalam mengatasi praktik rentenir.

¹⁶ Handayani Haeruddin, "Peran Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo", (Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Palopo, 2017), Skripsi, hlm. 1-66.

2. Penelitian yang berjudul “Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kanjeran Surabaya” yang ditulis oleh Nurush Shoba Aristha pada tahun 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan strategi Koperasi BMT Al Fithrah Mandiri Syariah dalam mereduksi praktik rentenir kemudian menganalisis data yang telah diperoleh dan melihat bagaimana peran BMT Al Fithrah dalam mereduksi praktik rentenir di masyarakat Kecamatan Kanjeran Surabaya.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa agar dapat bersaing dengan rentenir, BMT Al Fithrah dalam hal jaminan memberikan persyaratan yang ringan, menawarkan margin yang relatif rendah jika dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh rentenir ataupun lembaga keuangan lainnya, menawarkan *take over* dan bonus, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Peran koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah dalam mereduksi praktik rentenir belum dapat dikatakan optimal, sebab keberadaan rentenir lebih dulu daripada keberadaan koperasi BMT Al-Fithrah. Meski demikian, banyak masyarakat yang sebelumnya pernah melakukan transaksi di rentenir, kini beralih ke BMT Al-Fithrah.¹⁷

Berbeda dengan penelitian penulis, jenis penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Perbedaan lainnya juga

¹⁷ Nurush Shoba Aristha, “Peran BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 1-87.

terletak pada sumber datanya. Data primer penelitian ini bersumber dari anggota dan pihak BMT Al-Fithrah baik yang pernah terlibat dengan rentenir maupun tidak, sedangkan penelitian penulis datanya tidak hanya berasal dari anggota dan pihak BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera saja, namun juga masyarakat secara umum atau masyarakat yang bukan merupakan anggota BMT Al-Hidayah Ummat sejahtera dan bukan pula masyarakat yang pernah terlibat dengan rentenir. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah keduanya sama-sama merupakan penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada lembaga non bank yaitu BMT, dan tujuan akhir kedua penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran BMT dalam mereduksi praktik rentenir di masyarakat.

3. Penelitian yang berjudul “Peran BRI Syariah KCP Metro dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo terhadap Rentenir” yang ditulis oleh Tiara Wina Citra pada tahun 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari peranan BRI Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dengan melakukan beberapa upaya seperti memberikan edukasi kepada masyarakat dan memperluas jangkauan pasar dengan penyebaran brosur, media massa, dan sosialisasi langsung kepada calon nasabah, BRI Syariah sudah cukup baik dan mampu memaksimalkan peranannya, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat khususnya pedagang di Pasar Kopindo yang meninggalkan praktik rentenir dan beralih ke BRI Syariah dalam hal pengajuan pembiayaan.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini meneliti pada sektor perbankan, sedangkan penelitian penulis meneliti pada sektor non perbankan, yaitu BMT. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada mengurangi ketergantungan pedagang di pasar terhadap rentenir, sedangkan penelitian penulis tidak hanya mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir, namun juga mengurangi ketergantungan masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur secara umum terhadap rentenir baik itu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang maupun tidak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik penelitian penulis ialah tidak hanya melalui wawancara dan dokumentasi, namun juga observasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah keduanya sama-sama merupakan penelitian lapangan atau

¹⁸ Tiara Wina Citra, "Peran BRI dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo terhadap Rentenir", Skripsi, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Metro, 2018), hlm. 1-67.

field research dengan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dengan teknik *snowball sampling*.

4. Penelitian (jurnal) yang berjudul “Peran KSPPS BMT Binamas dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Suronegaran Purworejo terhadap Rentenir” yang ditulis oleh Agung Setyabudi dan Syarif As’ad pada Januari 2020 dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KSPPS BMT Binamas dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Suronegaran Purworejo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pihak dari KSPPS BMT Binamas Purworejo dan pedagang Pasar Suronegaran Purworejo. Adapun penelitian ini merupakan penelitian study kasus (*case study*) dan termasuk penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dengan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa adanya keselarasan dari teori antara praktik di lapangan mengenai alasan pedagang meminjam kepada rentenir yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologi, dan sosial. Pada proses pembiayaan dirasa rumit dan memakan waktu serta pelayanan yang diberikan oleh BMT belum maksimal dan adanya ketidakkonsistenan, namun promosi yang dilakukan oleh BMT sudah maksimal dan dapat diterima oleh masyarakat. Peran BMT Binamas

Purworejo dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir cukup maksimal, hal ini terlihat dari sudah beroperannya BMT Binamas dalam menyeberluaskan dan mengedukasi masyarakat khususnya pedagang Pasar Suronegaran dalam melakukan promosi seperti lewat radio, jumat berbagi, pengajian, pertemuan anggota, melakukan jalan santai setiap milad BMT dengan hadiah umroh gratis dan program pentasyarufan. Namun, dari segi perannya dalam proses pembiayaan dan pelayanan dirasa belum cukup maksimal.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Sumber data penelitian ini ialah dari hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data penelitian penulis tidak hanya berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi, namun juga hasil observasi. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada mengurangi ketergantungan pedagang di pasar terhadap rentenir, sedangkan penelitian penulis tidak hanya mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir, namun juga mengurangi ketergantungan masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur secara umum terhadap rentenir baik itu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang maupun tidak. Adapun persamaannya ialah keduanya sama-sama merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan metode kualitatif dan teknik analisis dengan cara berpikir induktif.

¹⁹ Agung Setyabudi dan Syarif As'ad, "Peran KSPPS BMT Binamas dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Suronegaran Purworejo terhadap Rentenir", (tt: tp, th), hlm. 1-19.

5. Penelitian (jurnal) yang berjudul “Pembiayaan Permodalan Ideal dalam Mengatasi Praktik Rentenir” yang ditulis oleh Harjoni dan Reza Fahmi dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi yang kemudian dianalisis secara induksi sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 1) *Islamic Micro Finance* BQ Baiturrahman dalam menciptakan lembaga keuangan mikro syariah yang mudah dalam memberikan pembiayaan permodalan ini sangat cocok untuk mengatasi masalah pedagang di pasar tradisional yang banyak terjerat oleh rentenir; 2) Modal kerja yang disalurkan merupakan modal kerja dengan hanya pengembalian pokok dan sistem bagi hasil sehingga peserta (para pedagang di pasar tradisional) yang menggunakan modal ini tidak akan di bebani dengan pengembalian kelebihan karena pinjaman ini bebas dari unsur riba; 3) Struktur organisasi dan pola pengelolaan yang tidak rumit akan membuat *Islamic Micro Finance* BQ Baiturrahman ini mudah untuk direalisasikan. Peluang besar yang ada akan menjadi keunggulan tersendiri bagi *Islamic Micro Finance* BQ Baiturrahman ini; 4) *Islamic Micro Finance* BQ Baiturrahman ini menjadi contoh bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya, terutama dalam hal pengelolaan strategi pengelolaan, agar lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi

pilihan utama bagi pelaku usaha mikro khususnya para pedagang di pasar tradisional dalam mencari sumber modal.²⁰

Perbedaan penelitian ini lebih menekankan pada pembiayaan permodalan dalam mengatasi rentenir, sedangkan penelitian penulis membahas terkait peran BMT dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, yang dalam hal ini tidak hanya menyangkut segi pemberian pembiayaan permodalan, namun juga pelayanan dan pemasaran. Fokus penelitian ini pada pedagang di pasar tradisional, sedangkan penelitian penulis pada masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur secara umum, baik pedagang maupun bukan. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan data pada penelitian penulis tidak hanya menggunakan data sekunder, melainkan juga data primer. Adapun persamaan keduanya terletak pada analisis data yang dilakukan yaitu bersifat induktif dan keduanya bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan dalam mengatasi praktik rentenir.

F. Kerangka Teori

1. Peran

Menurut Soerjono, peran merupakan hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain atau lembaga yang dijalankan berdasarkan kedudukan atau statusnya.²¹ Sedangkan menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam

²⁰ Harjoni dan Reza Fahmi, "Pembiayaan Permodalan Ideal dalam Mengatasi Praktik Rentenir", JEBI(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 1-18.

²¹ Nurus Shoba Aristha, "Peran...", hlm. 18.

oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya) yang dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.²²

Dari beberapa pendapat para ahli tentang definisi peran, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh individu maupun kelompok yang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya guna menjalankan suatu fungsi suatu organisasi untuk bersikap atau bertindak terhadap orang lain atau lingkungannya. Jika definisi peran tersebut dihubungkan dengan BMT, maka definisi peran menjadi tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh BMT itu sendiri sebagai lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan dan harapan yang ditetapkan.

²² Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04, No. 048, hlm. 2.

2. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

a. Pengertian BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* dalam arti lembaga keuangan mikro syariah lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*).

BMT dapat dikatakan merupakan cikal bakal bank syariah dikarenakan prinsip operasionalnya yang hampir mirip dengan bank syariah. Namun yang membedakannya ialah pangsa pasar yang dimilikinya, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

Karnaen A. Perwataatmaja dalam bukunya yang berjudul “Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia” yang dikutip oleh Mardani menyebutkan bahwa BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya.²³

Berdasarkan beberapadefinisi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara produktif dan juga untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

b. Sejarah Berdirinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Sejarah berdirinya BMT di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor filosofi, faktor sosiologis, dan faktor yuridis.²⁴

1) Faktor Filosofis

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*) dalam praktik, yaitu ketauhidan, keadilan, persamaan,

²³ Mardani, *Aspek...*, hlm. 321.

²⁴ Syaron Brigette Lantaeda, “Peran...”, hlm. 316.

kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi. Selain itu juga didasarkan pada asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah. Baik prinsip-prinsip ekonomi Islam maupun asas-asas muamalah menjadi landasan utama didirikannya BMT di Indonesia.

2) Faktor Sosiologis

Pendirian BMT jika dilihat dari sudut pandang sosiologis didasarkan pada adanya ide atau tuntutan dan dukungan dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia. Ide tersebut semakin muncul ke permukaan di awal tahun 1990-an.

3) Faktor Yuridis

Secara yuridis, berdirinya BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

c. Prinsip BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Beberapa prinsip dasar pendirian BMT, yaitu:²⁵

²⁵*Ibid*, hlm. 319.

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islami dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (kooperatif), yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan “bantuan” tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ahsanu 'amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan dan selalu meningkatkan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual demi mencapai standar kerja yang tinggi.²⁶
- 7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah Swt.

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 362-363.

Adapun prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah, yaitu terhindar dari *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *risywah* (suap), dan riba (bunga).

d. Fungsi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Penghimpunan dan Penyaluran Dana
- 2) Pencipta dan Pemberi Likuiditas
- 3) Sumber Pendapatan
- 4) Pemberi Informasi
- 5) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun Fungsi BMT di masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan likuiditas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Memperkuat dan meningkatkan usaha anggota dan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat luas.²⁷

²⁷ Mardani, *Aspek...*, hlm. 322.

e. Asas BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Dalam pendiriannya, BMT berasaskan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan yang diimplementasikan dengan beberapa cara, yaitu:²⁸

- 1) *Ahsan* (hasil kinerja yang baik), *thayyiban* (baik), *ahsana 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.
- 2) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual Communication* (penguatan nilai spiritual melalui komunikasi).
- 4) Keadilan sosial, kesetaraan gender, tidak adanya diskriminasi.
- 5) Ramah lingkungan.
- 6) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
- 7) Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.

f. Ciri-ciri BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Berikut beberapa ciri-ciri BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), di antaranya:²⁹

²⁸*Ibid*, hlm. 319.

²⁹*Ibid*, hlm. 320.

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

g. Produk BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Terdapat dua jenis produk BMT, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan.³⁰

1) Produk Pembiayaan

Ada tiga model pembiayaan yang diberikan oleh BMT, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua bentuk, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pada pembiayaan *mudharabah*, BMT selaku *shahibul maal* (pemilik modal) 100% tidak ikut andil dalam pengelolaan usaha anggota,

³⁰*Ibid*, hlm. 325-326.

sedangkan pembiayaan *musyarakah*, BMT selaku *shahibul maal* (pemilik modal) di bawah 100% memiliki pilihan boleh ikut mengelola usaha atau tidak.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *murabahah* yang di mana pembayaran untuk pembelian barang nasabah dilunasi pada jangka waktu tertentu, dan pembiayaan *baiu bithaman ajil* yang merupakan pembayaran untuk pembelian barang nasabah secara mencicil hingga lunas.

Adapun pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari BAZIS. Pembiayaan ini tidak dikenai biaya apapun, hanya saja wajib mengembalikan dana pembiayaan dalam jumlah semula karena merupakan *titipan* amanah, sehingga anggota yang berhak mendapatkan pembiayaan ini adalah anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagai orang yang menerima zakat, infak, dan sedekah.

2) Produk Simpanan (Penghimpun Dana)

Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Berikut produk penghimpunan dana BMT.

- a) Giro *Wadi'ah*, adalah produk simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mendapatkan bonus dari

keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguhpun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. Hal ini disebutkan di dalam fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000.

- b) Tabungan *Mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DN-MUI/IV/2000.
- c) Deposito *Mudharabah*. BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT (*mudharib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

h. Visi dan Misi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Dalam menjalankan operasionalnya, BMT memiliki beberapa visi dan misi. Berikut visi dan misi BMT, antara lain:³¹

1) Visi BMT

BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

2) Misi BMT

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta menciptakan gerakan keadilan untuk membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah Swt.

³¹*Ibid*, hlm. 318.

i. Struktur dan Permodalan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

1) Struktur BMT

a) Badan Pendiri

Badan pendiri BMT adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan memiliki hak prerogatif yang luas, seperti mengubah anggaran dasar hingga membubarkan BMT.

b) Badan Pengawas

Badan pengawas ialah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan BMT.

c) Badan Pengelola

Badan pengelola ialah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas, badan pendiri, dan perwakilan anggota.

d) Anggota BMT

Anggota BMT ialah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola.

2) Sumber Modal BMT

Adapun sumber modal BMT dapat diperoleh dari:

- a) Simpanan pokok anggota yang dilakukan hanya sekali sebagai tanda keikutsertaan sebagai anggota.

- b) Simpanan wajib anggota yang dilakukan oleh anggota secara periodic sesuai dengan kesepakatan dalam jumlah yang sama setiap kali menyimpan.
- c) Simpanan sukarela anggota yang dilakukan oleh anggota secara sukarela tanpa ada batasan jumlah dan waktu.³²

3. Reduksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “reduksi” berarti pengurangan, pemotongan. Sedangkan “mereduksi” berarti membuat pengurangan atau pemotongan.³³ Untuk mengetahui apakah sesuatu itu telah tereduksi atau tidak, dapat terlihat dari perbedaan jumlah sebelum dan sesudah reduksi. Setelah reduksi, terjadi penurunan jumlah dari jumlah awal sebelum reduksi.

Sehingga jika mengacu pada topik penelitian terkait “mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir” berarti mengurangi, meminimalisir, atau membuat pengurangan terhadap ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Suatu proses mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dikatakan berhasil apabila masyarakat yang semula menggunakan jasa rentenir kini berangsur meninggalkan penggunaan jasa tersebut dan beralih kepada yang lain, seperti lembaga keuangan yang sudah mendapatkan izin secara hukum dan beroperasi sesuai dengan syariat Islam.

³² *Ibid*, hlm. 324-325.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi *Online/Daring*), <https://kbbi.web.id/reduksi>, diakses pada 4 Desember 2020 Pukul 07.40 WITA.

4. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat diartikan sekelompok manusia yang saling bergaul karena adanya aturan hidup yang membentuk kesatuan sosial maupun ikatan kasih sayang yang erat.³⁴ Masyarakat menurut para ahli sosiologi adalah sebagai berikut.

- 1) Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat sebagai suatu jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- 2) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- 3) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang kemudian menghasilkan kebudayaan.³⁵

Dalam pengertian lain, masyarakat atau yang disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga yang hidup bersama di suatu wilayah dan saling memenuhi kepentingan hidup bersama.³⁶

Menurut beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu individu yang saling berhubungan satu sama lain guna saling memenuhi kepentingan bersama dan membentuk suatu golongan atau kelompok yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang kemudian menciptakan suatu adat kebudayaan tertentu.

³⁴ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), hlm. 63.

³⁵ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

³⁶ Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali, 1990), hlm. 162 .

b. Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Syani, ada beberapa unsur yang terkandung dalam masyarakat, antara lain:³⁷

- 1) Beberapa manusia yang hidup bersama dalam waktu lama yang dimana mereka saling mengerti dan memahami satu sama lain dan mempunyai sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur.
- 2) Beberapa manusia yang hidup bersama dan membentuk satu kesatuan.
- 3) Manusia yang hidup bersama itu kemudian menimbulkan kebudayaan dan saling terikat satu sama lain.

Dari pendapat Syani terkait unsur yang terkandung dalam masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur masyarakat yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam waktu lama, membentuk satu kesatuan kebudayaan, dan saling terikat satu sama lain.

c. Ciri-Ciri Masyarakat

Dalam pergaulan dan kehidupan bersama, masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, ciri-ciri pokok masyarakat adalah:

- 1) Manusia yang hidup bersama, di dalam sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.

³⁷ Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 42.

2) Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru, dan dari itulah timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu dengan kelompok tersebut.³⁸

Jadi, ciri-ciri masyarakat ialah terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam kurun waktu yang lama yang kemudian menimbulkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu dengan kelompok.

5. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Menurut KBBI, Rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.³⁹ Seorang rentenir yang melakukan kegiatan rente ialah orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa jaminan dengan pencairan dana yang cepat dengan bunga pengembalian yang berlipat.

b. Sejarah Perkembangan Praktik Rentenir di Indonesia

Berbicara tentang sejarah keberadaan dan perkembangan rentenir di Indonesia, tidak ada yang tahu pasti kapan awal mula

³⁸ ND Kumalawati, Bab II Kajian Teoritis, <http://digilib.uinsby.ac.id/9975/4/bab2.pdf>, diunduh pada tanggal 8 November 2020 pukul 08.43 WITA.

³⁹ Tim Penyusun Kamus, KBBI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: 1998), hlm. 23.

keberadaannya. Jika mengacu pada literatur sejarah, kegiatan rentenir ini sudah ada di zaman penjajahan kolonial Belanda (VOC) melalui perantara masyarakat pribumi. Para rentenir mendatangi rumah demi rumah dan tempat-tempat usaha dengan menawarkan pinjaman untuk kegiatan konsumtif maupun produktif yang pelunasannya dapat dicicil. Alih-alih memberikan keuntungan, praktik rentenir justru sangat merugikan dengan tawaran bunga yang berlipat dan penarikan pelunasan utang setiap hari.

Sejak diberlakukan peraturan Pcto No. 27 tahun 1988, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga keuangan berupa Badan Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mengatasi praktik rentenir di Indonesia.⁴⁰ Meski telah banyak lembaga keuangan yang berdiri, namun praktik rentenir di Indonesia masih ada hingga saat ini. Berbeda dengan rentenir pada masa penjajahan oleh VOC yang mendatangi rumah-rumah dan tempat usaha untuk menawarkan pinjaman, saat ini masyarakat yang secara langsung mengajukan peminjaman kepada rentenir.

c. Faktor Tumbuhnya Rentenir di Masyarakat

Menurut Frans M. Royan, faktor-faktor yang menyebabkan rentenir dapat bertahan dan berkembang di masyarakat ialah:⁴¹

⁴⁰ Nurus Shoba Aristha, "Peran...", hlm. 44.

⁴¹ Frans M. Rayon, *Alternatif Usaha Mandiri*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 72.

- 1) Mudahnya prosedur peminjaman uang dan proses pencairan yang cepat.
- 2) Peminjaman uang yang hanya bermodalkan kepercayaan, tanpa agunan.
- 3) Rentenir tidak berbadan hukum, sehingga mudah mendirikan dan menjalankan usahanya.

Dari pendapat Frans M. Rouan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya rentenir di masyarakat disebabkan karena proses yang cepat dan mudah serta tanpa agunan, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan jasa yang ditawarkannya. Selain itu, keberadaan rentenir yang tidak berbadan hukum juga menyebabkan keberadaan rentenir di masyarakat tumbuh subur dikarenakan mudah dalam menjalankan usaha sebagai rentenir.

Monang Siahaan mengatakan bahwa keberadaan rentenir akan hilang dengan sendirinya, namun ketidakhadiran Pemerintah dalam menolong pedagang kecil menyebabkan rentenir tumbuh subur di tengah masyarakat.⁴²

d. Alasan Masyarakat Meminjam Uang di Rentenir

Banyak faktor yang mendorong masyarakat meminjam uang di rentenir. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilas Korwadi Siboro, masyarakat yang meminjam uang di rentenir kebanyakan dari masyarakat ekonomi ke bawah. Dengan peminjaman dana di

⁴² Monang Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 16-17.

rentenir, masyarakat dapat memajukan dan mengembangkan usaha mereka. Masyarakat juga merasa tidak terlalu terbebani dengan angsuran yang telah ditetapkan rentenir yang harus mereka bayar setiap hari atau setiap minggunya. Mereka yang meminjam uang di rentenir adalah mereka yang membutuhkan pinjaman cepat dalam kondisi mendesak, seperti untuk biaya berobat keluarga yang sakit atau biaya pulang kampung ketika hari raya.⁴³

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat meminjam uang di rentenir sebagai berikut.

- 1) Faktor kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
- 2) Kebutuhan masyarakat akan pinjaman yang cepat.
- 3) Angsuran yang dapat dibayarkan perhari atau perminggu sehingga masyarakat tidak merasa terlalu terbebani dengan besaran angsuran.
- 4) Jaminan yang tidak memberatkan, bahkan dapat mengajukan pinjaman tanpa jaminan.

e. Model dan Skema Peminjaman Rentenir

Lazimnya, ada beberapa cara yang dilakukan rentenir dalam membungakan uang, yaitu:

- 1) Cara pertama, bunga dibebankan setiap bulan hingga proses pinjaman berakhir. Besaran bunga bersifat tetap berdasarkan

⁴³ Sofhian, "Baitul Maal wat Tamwil Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo" *Al-Ulum*, Volume 17, Nomor 1, 1 Juni 2017, hlm. 167.

Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)", *Jom Fisip*, Volume 2, Oktober 2015, hlm. 3.

pokok pinjaman awal. Contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,- dengan bunga sebesar 10%. Maka uang yang harus dikembalikan adalah Rp550.000,- pada bulan kedua peminjaman, dengan rincian Rp500.000,- pokok pinjaman dan Rp50.000,- bunga pinjaman. Jika pokok pinjaman tidak dapat dilunasi pada bulan kedua, maka di bulan selanjutnya bunga pinjaman tetap harus dibayarkan sebesar Rp50.000,- ditambah besar pokok yang belum terbayar. Sistem bunga seperti ini masih mengizinkan pokok pinjaman dibayar secara berangsur. Bunga pinjaman yang di tetapkan biasanya 10%.

- 2) Cara kedua, bunga ditetapkan setiap bulan hingga proses pinjaman berakhir. Tingkat bunga bersifat tetap berdasarkan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman jika pada bulan tersebut bunga pinjaman tidak dapat terbayar. Contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,- dan bunga pinjaman 20%. Maka uang yang harus dikembalikan di akhir bulan adalah Rp600.000,- dengan rincian Rp500.000,- untuk pokok pinjaman dan Rp100.000,- untuk bunga pinjaman. Pokok pinjaman harus utuh dibayarkan sebesar Rp500.000,- tidak bisa diangsur. Ketika pokok pinjaman tidak dapat dibayar maka bunga pinjaman wajib dibayar pada akhir bulan. Jika di akhir bulan bunga pinjaman pun tidak dapat dibayar maka pada bulan selanjutnya bunga pinjaman sebesar 20% akan dikalikan

dengan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman yang belum dibayar.

- 3) Cara terakhir bunga ditetapkan di awal pinjaman yang bersifat tetap satu kali selama periode pinjaman. Contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,- dengan bunga yang 20%. Selama periode pinjaman, dia harus membayar sebesar Rp600.000.⁴⁴

f. Praktik Rentenir dalam Pandangan Islam

Kegiatan rentenir ini sangat dilarang dalam Islam karena bunga termasuk riba dan hukumnya adalah haram. Allah swt.telah dengan tegas melarang umat Islam untuk melakukan transaksi yang mengandung riba. Hal ini tertulis dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁴⁵

Allah swt.juga telah menyebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 161 tentang hukuman bagi orang-orang yang memakan riba, yaitu disediakan siksaan yang pedih.

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

⁴⁴ Harjoni dan Reza Fahmi, "Pembiayaan...", hlm. 22.

⁴⁵ Ali Imran [3]: 130. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Pustaka Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, (Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 66.

Artinya:

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera yang terletak di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut berlokasi di daerah yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah pasar sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Dalam operasionalnya, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera telah melakukan upaya dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, hal ini terlihat dari beberapa misinya, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.

Masyarakat di Kecamatan Sikur, khususnya masyarakat di wilayah sekitar BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera masih kental dengan ketergantungan terhadap jasa rentenir. Sejak tahun 2012, masyarakat Sikur sudah mulai meninggalkan jasa rentenir. Hal ini tidak lepas dari peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam pemberantasan rentenir.⁴⁷

⁴⁶ An-Nisa' [4]: 161. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Pustaka Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, (Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 103.

⁴⁷ Syifa'iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

Alasan lainnya mengapa peneliti memilih lokasi ini ialah BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera termasuk dalam kategori sembilan pilot proyek kawasan bebas riba yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, metode kualitatif lebih tepat digunakan dalam penyusunan apabila berhadapan dengan kenyataan; *Kedua*, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak peninjauan terhadap pola nilai yang dihadapi.⁴⁹

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan bagaimana peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan

⁴⁸ Mohamad Imran, *Kembangkan KSP Pola Syariah Menjadi Kawasan Bebas Riba*, <http://diskop.ntbprov.go.id/kembangkan-ksp-pola-syariah-menjadi-kawasan-bebas-riba/>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 07.01 WITA.

⁴⁹ Lexi J Molong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008.), hlm. 10.

⁵⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

masyarakat terhadap rentenir, khususnya di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati secara detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁵¹

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang terdapat di lapangan.⁵² Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber atau *key person* yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Manajer Kantor cabang Rarang, bagian pemasaran, bagian umum, sekretaris pengurus, anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera yang melakukan pembiayaan, anggota yang pernah terlibat dengan rentenir maupun tidak, dan masyarakat setempat.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 129.

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini adalah dokumentasi instansi, Undang-Undang, akun resmi BPS (Badan Pusat Statistik) NTB, berita suara NTB, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, seperti observasi, wawancara atau *interview* dan dokumentasi.

a) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵³ Observasi penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan karena peneliti hanya akan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

b) Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta : Kencana 2007), hlm. 115.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.⁵⁴ Setelah melakukan penelitian, peneliti telah mewawancarai beberapa informan, yaitu Manajer KantorCabang Rarang, bagian *marketing* atau pemasaran, bagian administrasi, bagian umum, sekretaris pengurus, 5 orang anggota BMT Al-Hidayah Ummat sejahtera yang di mana 2 orang di antaranya pernah terlibat dengan rentenir, dan masyarakat secara umum.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang ada dalam catatan atau pembukuan dari instansi atau lembaga yang ada hubungannya dengan penelitian ini.⁵⁵

Tujuan dokumentasi penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 85.

⁵⁵ Muri Yusuf *.Metodologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2014), hlm. 391

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁶

Dalam tahap analisis data, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, kemudian mengolah dan menafsirkan data-data tersebut secara induktif, yang kemudian dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat general.

Adapun teknis yang digunakan peneliti di dalam menganalisis data yaitu dengan teknik triangulasi. Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan salah satu teknik dalam penelitian kualitatif dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sejauh ini ada 4 jenis teknik triangulasi yang digunakan oleh para peneliti kualitatif, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu teknik

⁵⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.⁵⁷

Pada penelitian ini, penulis membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memperkuat dan mendukung keabsahan data. Selama melakukan penelitian ke lapangan, untuk mengetahui peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, namun juga dengan masyarakat sekitar, baik yang anggota maupun bukan anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera untuk memperkuat dan mendukung keabsahan data. Melalui berbagai perspektif atau pandangan tersebut diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menggambarkan pembahasan penelitian secara umum untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang ditemukan peneliti sehingga menimbulkan keinginan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi tema dasar teori penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

⁵⁷ M. Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.google.com/search?q=teori+triangulasi+pdf&oq=teori+triangulasi+pdf&aqs=chrome..69i57j0i33314.14430j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2021 Pukul 15.31 WITA.

secara teori maupun praktis, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan hasil temuan data di lapangan seperti informasi dari informan atau responden terkait latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir dan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

BAB III yaitu pembahasan dan analisis terhadap hasil temuan data di lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu pembahasan dan analisis terhadap latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir dan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang membangun untuk BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam upaya mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Profil BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera

1. Sejarah berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera adalah salah satu BMT di Desa Kotaraja. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera lebih familiar di kalangan masyarakat Kotaraja jika dibandingkan dengan BMT lainnya.⁵⁸ Dalam artikelnya, Mohamad Imran menyebutkan bahwa BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro yang masuk dalam kategori sembilan pilot proyek kawasan bebas riba yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.⁵⁹

Pada saat wawancara dengan Bu Syifa'iyah selaku Manajer BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kantor Cabang Rarang, beliau menuturkan bahwa pada tahun 2006, bank-bank celodong atau bank subuh atau disebut juga bank rontok (dalam hal ini rentenir), banyak tersebar di Desa Kotaraja, sedangkan keberadaan perbankan sangat sulit ditemukan, terutama bank syariah. Berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera diprakarsai oleh kesadaran para pemuda Desa Kotaraja atau biasa yang disebut dengan IK2M (Ikatan Keluarga Kotaraja di Mataram) yang

⁵⁸ Observasi, Kotaraja, 27 Maret 2021.

⁵⁹ Mohamad Imran, *Kembangkan KSP Pola Syariah Menjadi Kawasan Bebas Riba*, <http://diskop.ntbprov.go.id/kembangkan-ksp-pola-syariah-menjadi-kawasan-bebas-riba/>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2021, Pukul 10.19 WITA.

digagas oleh Bapak Dr. Rosiadi Sayuthi yang berkeinginan untuk membangun perekonomian desa yang sesuai dengan syariah.⁶⁰

Bu Syifa'iyah juga menuturkan: “pemicunya itu untuk memberantas rentenir yang sering masuk pas subuh. Makanya pemuda-pemuda Kotaraja ingin membentuk suatu BMT yang akadnya dengan akad syariah”.⁶¹

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera diresmikan pada tanggal 17 Maret 2006 di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang digagas oleh para aktivis pemuda berjumlah 20 orang yang telah menamatkan pendidikan di berbagai fakultas di Mataram, setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Setelah mengikuti pelatihan, para peserta dapat memahami bahwa BMT dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif untuk membantu para pengusaha kecil dan lemah, karena banyak para pedagang kecil yang masih terjerat oleh rentenir dan tidak mampu mengakses permodalan dari bank.

Dana awal pendirian BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera sebesar Rp3.000.000,00 yang terkumpul dari 20 pemuda tersebut. Letak BMT ini sangat strategis, yaitu berada di tengah pasar tradisional sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, terutama oleh para pedagang kecil di sekitarnya.

⁶⁰Profil lembaga BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.

⁶¹Syifa'iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

Kantor pusat BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera berada di Jl. Kotaraja-Tetebatu, Desa Kotaraja, Sikur Lombok Timur. BMT ini memiliki dua Kantor Cabang, yaitu Kantor Cabang Rarang di jl. Raya Mataram-Lb. Lombok Rarang, Terara dan Kantor Cabang Sakra di Jl. Raya Keruak di depan Pasar Umum Pegondang Sakra.

2. Visi dan Misi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera memiliki visi dan misi. Visinya yaitu pemberdayaan ekonomi ummat. Sedangkan misi-misinya ialah (1) memberikan pelayanan kepada masyarakat ekonomi mikro dengan sistem syariah; (2) memberikan pembinaan kepada pengusaha kecil dan dhuafa dengan konsep syariah; dan (3) melakukan pelayanan sosial melalui *Baitul Maal*.

3. Tujuan

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera didirikan untuk memberantas rentenir dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat sekitar yang sebelumnya bergantung pada rentenir, agar beralih ke BMT yang dimana transaksinya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Struktur Organisasi

Tabel 1

Struktur Organisasi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera⁶²

Dewan Pengawas Syariah	L. Suherman Hadi Musayyibin, QH., S.Pd.
Dewan Pengurus dan Pengawas Periode 2016-2019	

⁶²Profil lembaga BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.

Pengurus	
Ketua	L. Taufik Mulyajati, ME
Sekretaris	Aminullah. MH
Bendahara	M. Amin Qutbi, S.HI
Pengawas	
Ketua	L, Iskandar, S.Pd
Anggota	Masniati, SS
Anggota	Marzuki, S,Pd,I
Manajemen Pengelola	
<i>General Manager</i>	M. Amin Qutbi, S.HI
Manajer KC Rarang	Indriani, Amd
Manajer KC Sakra	L Suherman Hadi, S.HI

5. Produk dan Aplikasi Akad

Produk-produk pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera ada dua, yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan atau pengumpulan dana berasal dari DPK (Dana Pihak Ketiga) berupa simpanan (tabungan), sedangkan produk penyaluran dana dilakukan melalui pemberian pembiayaan.

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana terdiri dari dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadiah*.

Produk yang menggunakan akad *mudharabah*, di antaranya: (1) Simpanan Al-Hidayah; (2) Simpanan Berjangka (Deposito) 1, 3, 6, 12; dan (3) Simpanan Berjangka Berhadiah (Si Berkah) 12 bulan. Adapun

produk yang menggunakan akad *wadiah*, di antaranya: (1) Simpanan Pendidikan; (2) Simpanan Hari Raya; dan (3) Simpanan Qurban.

b. Produk Pembiayaan (*Financing*)

Beberapa akad yang digunakan dalam produk pembiayaan, yaitu *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *musyarakah* (bagi hasil), dan *al-qard*.

c. Persyaratan Pendaftaran Anggota

Beberapa persyaratan untuk menjadi anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, yaitu masyarakat hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya seperti fotokopi KTP dan kartu keluarga.

Terdapat dua jenis keanggotaan di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, yaitu anggota biasa dan anggota penuh. Anggota penuh memiliki simpanan pokok sebesar Rp100.000,00 selama menjadi anggota dan simpanan wajib sebesar Rp25.000,00 per bulan. Adapun anggota biasa memiliki simpanan pokok sebesar Rp 10.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000,00.

Sebelum masyarakat ditetapkan sebagai anggota, maka akan ada fase 3 bulan lamanya bagi lembaga untuk mempelajari karakteristik calon anggota. Jika masyarakat ingin mengajukan pembiayaan, maka harus menjadi anggota terlebih dahulu. Agunan diwajibkan kepada masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan di atas Rp1.000.000,00.

B. Profil Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi NTB. Sekitar 1.208.594 jiwa penduduk menempati daerah Kabupaten Lombok Timur atau setara dengan 23,6% dari total penduduk di Provinsi NTB. Terdapat 20 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan Sikur adalah salah satunya. Kecamatan Sikur sebelah utara berbatasan dengan hutan negara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sakra Lombok Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Terara dan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Masbagik Lombok Timur. Di antara seluruh kecamatan yang ada di Lombok Timur, Kecamatan Sikur adalah daerah dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 78,27 km² dan 89.526 jiwa pada tahun 2020.⁶³ Adapun di Kecamatan Sikur terdapat 14 desa, 61 dusun dan 424 RT.⁶⁴ Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur dalam website resminya, terdapat 10 dusun tambahan di Kecamatan Sikur yang telah disetujui oleh Bupati Lombok Timur sampai tanggal 19 Juni 2019, yaitu 3 dusun tambahan di Desa Kotaraja, 3 dusun di Desa Kembang Kuning, dan 4 dusun di Desa Tetebatu.⁶⁵ Sehingga total dusun di Kecamatan Sikur saat ini ialah 71 dusun.

⁶³ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa) 2018-2020*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/29/1/penduduk-Kabupaten-kota.html>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 09.40 WITA.

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jumlah Desa/Kelurahan dan Level Dibawahnya*, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/101/178/1/jumlah-desa-kelurahan-dan-level-dibawahnya.html>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2021 Pukul 05.44 WITA.

⁶⁵ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, *Sebanyak 73 Dusun Baru di Kabupaten Lombok Timur Sudah Mendapatkan Persetujuan Bupati*, <https://dpmd.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-191-sebanyak-73-dusun-baru-di-kabupaten->

Kecamatan Sikur merupakan daerah berkembang dengan IDM (Indeks Desa Membangun) sebesar 0,6922.⁶⁶

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, jumlah penduduk Kecamatan Sikur di tahun 2019 adalah 70.565 jiwa dengan Desa Kotaraja yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, yaitu sebesar 12.475 jiwa dengan rata-rata kenaikan 35 jiwa pertahunnya.⁶⁷ Desa Kotaraja terdiri dari 13 dusun dan termasuk desa berkembang dengan IDM sebesar 0,6886. Adapun Desa Kotaraja ini berbatasan dengan Desa Tetebatu di sebelah utara, Desa Loyok di sebelah selatan, Desa Lendang Nangka di sebelah timur, dan Desa Pringga Jurang Kecamatan Montong Gading di sebelah barat.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, mayoritas mata pencaharian penduduk Kotaraja sebagai pedagang dan petani. Rata-rata penduduk setempat memiliki pendidikan yang cukup rendah. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 5 Kotaraja, saat ini terdapat 5 BMT yang ada di Desa Kotaraja.⁶⁸

lombok-timur-sudah-mendapatkan-persetujuan-bupati.html, diunduh pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 09.03 WITA.

⁶⁶IDM, *Ranking dan Status IDM*, <https://idm.kemendes.go.id/status>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2021 Pukul 05.22 WITA.

⁶⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Jumlah Penduduk Kecamatan Sikur Dirinci Menurut Desa (Jiwa) 2017-2019*, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/151/1/jumlah-penduduk-kecamatan-sikur-dirinci-menurut-desa.html>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 10.00 WITA.

⁶⁸Kepala Sekolah SDN 5 Kotaraja, *Wawancara*, Kotaraja, 27 Maret 2021.

C. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Menggunakan Jasa Rentenir

Kondisi alam daerah Sikur yang sangat alami dengan kondisi sosial dan budaya serta adat yang kental juga tingkat pendidikan dan ekonomi mayoritas penduduk desa yang rendah mendorong pertumbuhan rentenir begitu pesat.

Dalam wawancara dengan Manajer BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kantor Cabang Rarang, di awal tahun 2006, di daerah Sikur, khususnya di Desa Kotaraja sangat minim lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi. Rendahnya inklusi dan literasi keuangan juga terjadi pada saat itu. Sehingga tidak mengherankan banyak masyarakat yang melakukan peminjaman pada rentenir yang menawarkan pinjaman secara langsung kepada mereka. Dengan mengiming-imingkan pinjaman yang bisa didapat secara mudah oleh masyarakat, dalam waktu singkat rentenir dapat memegang kendali perekonomian masyarakat di daerah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, alasan mereka meminjam uang pada rentenir ialah karena kebutuhan yang mendesak, kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan, dan karena kurangnya informasi masyarakat terkait lembaga keuangan syariah.⁶⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, banyak masyarakat yang masih awam dengan lembaga keuangan syariah. Mereka

⁶⁹ Halimah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

hanya mengenal rentenir sebagai tempat untuk meminjam uang.⁷⁰ Bahkan banyak dari nasabah yang peneliti temui di lapangan, untuk mendefinisikan lembaga keuangan saja tidak mampu. Di sini begitu terlihat jelas bahwa literasi keuangan di daerah tersebut begitu rendah.

Salah seorang informan yang merupakan pegawai di Kantor Desa Kotaraja, mengatakan, “dari sisi masyarakat, proses lebih mudah di rentenir daripada di BMT sehingga masyarakat kurang suka. Di BMT ada administrasi khusus yang sulit dipenuhi oleh masyarakat. Adapun dari BMT sendiri, jika melihat dari segi ekonominya (masyarakat) yang kurang dari segi kemampuan membayar, maka tidak akan di-*cover* oleh BMT. Jadi sama-sama ada kesalahan, baik dari pihak BMT-nya maupun dari masyarakatnya.”

Beliau juga melanjutkan bahwa jika BMT ingin menarik minat masyarakat kepada BMT dan tidak memilih rentenir, seharusnya BMT memberikan jangka waktu angsuran yang agak lama untuk memudahkan masyarakat.

“BMT dan lembaga keuangan lainnya sebenarnya mampu untuk meng-*cover* masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, hanya saja selain masalah jangka waktu, BMT dan lembaga keuangan lainnya mempertimbangkan karakter dan kemampuan bayar masyarakat dalam pemberian dana, sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak ter-*cover* beralih kepada rentenir yang bergerak cepat.”, ungkapnya.⁷¹

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir ialah minimnya lembaga keuangan seperti bank

⁷⁰ Saptiah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

⁷¹ Pegawai Kantor Desa Kotaraja, *Wawancara*, Kotaraja, 27 maret 2021.

dan koperasi, karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan pada rentenir, sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang tidak ter-*cover* oleh BMT, dan karena kurangnya informasi masyarakat terkait lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah.

D. Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Bank rontok, bank subuh, dan bank celodong adalah sebutan lain untuk rentenir. Keberadaan mereka yang begitu banyak pada tahun 2006 mendorong 20 orang pemuda Desa Kotaraja untuk mendirikan BMT guna memberantas rentenir dan menjauhkan masyarakat dari transaksi ribawi yang jauh dari ajaran Islam. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong para pemuda untuk mendirikan BMT ialah dikarenakan saat itu perekonomian di daerah tersebut berkembang pesat di bawah rentenir. Berangkat dari tujuan tersebut, maka ada beberapa peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera bagi masyarakat, yaitu:

1. Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan adalah salah satu bentuk peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir ialah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait bahaya riba dan perintah meninggalkannya. Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan dua kali

dalam setahun atau satu kali dalam enam bulan. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan di beberapa dusun di Desa Kotaraja.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua metode, pertama secara individu *door to door* oleh bagian *marketing* yang terjun langsung kepada masyarakat. Menurut penuturan Bu Syifa'iyah selaku BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kantor Cabang Rarang, sosialisasi *door to door* ini dilakukan ketika bagian *marketing* turun ke lapangan untuk mengambil angsuran pada anggota secara langsung. Metode ini disebut metode jemput bola. Pada saat bagian *marketing* turun langsung ke lapangan untuk mengambil angsuran, di saat itulah ia mensosialisasikan terkait hukum riba dan bahayanya serta secara langsung mempromosikan terkait produk-produk BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera. Namun meski demikian, bukan berarti tidak ada anggota yang datang secara langsung ke BMT, hanya saja jumlah anggota yang datang ke BMT lebih sedikit jika dibandingkan dengan sistem jemput bola. Hal itu dikarenakan anggota lebih banyak berasal dari pedagang kecil yang kegiatan sehari-harinya berjualan di pasar. Sehingga dengan metode jemput bola ini tidak akan mengganggu kegiatan para anggota dan mereka akan tetap dapat membayar angsuran dan mengajukan pembiayaan.

Adapun metode yang kedua yaitu sosialisasi atau pelatihan dan pembinaan kelompok untuk masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sebuah masjid atau musholla setempat dengan mengundang para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Metode kelompok ini dilakukan secara

bersamaan dalam satu waktu di beberapa lokasi di beberapa dusun dalam 2 kali setahun yang dibantu oleh para mahasiswa yang sedang PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BMT tersebut.⁷²

Tak hanya itu, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera juga memberikan pembinaan bagi masyarakat yang merupakan anggota pembiayaan.

“Perannya itu, kita kan di sini dari *baitul maal*, ya, walaupun bukan *tamwil*-nya. *Kan*, logo besarnya itu *baitul maal wat tamwil*, *kan*. *Maal*-nya itu sosialnya, *tamwil* itu bisnisnya. Jadinya supaya mereka tahu, misal mereka *minjam* itu *ndak* semata-mata mendapatkan uang, langsung habis. Kami bina. Misal, ada pembinaan. Kami di sini dulu sebelum kami punya *maal*, sekarang *tamwil* yang kelola, ya, yang untuk pembinaan kelompok, system kelompok. Misal yang di perdusun itu berapa kelompok dan apa, *sih*, yang mereka bisa kerjain. Misal yang satunya bisa buat kerupuk, kita buat lima orang. Yang satunya bisa buat kue-kue kering, kita buat sepuluh orang, gitu. Jadinya kita bina sampai dari uang yang kami kasi sampai berhasil kami bina.” Ungkap Ibu Syifa’iyah, selaku Manajer BMT Al-Hidayah Kantor Cabang Rarang.

Selain kedua metode tersebut, menurut informasi dari salah seorang pedagang di sebuah toko di Desa Kotaraja, sosialisasi individu juga biasanya dilakukan secara tidak langsung oleh pegawai BMT ketika tidak sengaja bertemu dengan masyarakat yang notabene pedagang maupun non pedagang. Sosialisasi dilakukan dengan obrolan santai oleh salah seorang pegawai BMT yang kemudian berlanjut ke topik terkait BMT dan berakhir pada penawaran menjadi anggota.⁷³

⁷² Syifa’iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

⁷³ Bapak M, *Wawancara*, Kotaraja, 27 Maret 2021.

2. Pembiayaan

Persyaratan yang ditetapkan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera untuk pengajuan pembiayaan sangatlah mudah. Calon anggota cukup menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Dalam menentukan jumlah plafond yang diberikan kepada anggota pembiayaan, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera tidak mematok rata jumlah *rate* yang diberikan kepada anggota. Jumlah plafond, jangka waktu, maupun nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota disesuaikan atas dasar beberapa pertimbangan, seperti kualitas barang jaminan, pekerjaan, dan loyalitas anggota.⁷⁴ Bu Syifa'iyah mengatakan:

“Kalau plafond di sini selama ini kita misal ada nasabah datang, atau ada nasabah dari marketing, kita bentuknya lewat sistem. Jadinya kami ndak membuat plafond kayak yang disebar-sebar sama orang-orang itu. Ndak, ndak kayak gitu. Dulu, sih, sempat buat, tapi sekarang mereka (masyarakat) ndak minta lagi. Soalnya mereka tahu yang di kita itu pasti agak rendah dengan yang lain, di finance-finance yang lain.”

Beliau melanjutkan bahwa dalam menentukan besarnya jumlah plafond yang diberikan ke nasabah, dilakukan dengan persentase yang ditetapkan.

“Kita menggunakan persentase. Persentasenya itu 41 pa atau 1,9 kalau di-*rate*-kan di bank. Jadinya cuma dengan rumusan yang itu mereka (bagian marketing) bisa menentukan plafond, *ndak* mesti sebar plafond. Berapapun yang mereka (masyarakat) ajukan itu ya nanya ke marketingnya, *ndak* pernah membanding-bandingkan gitu, *lho*. Karena mereka itu sudah loyal. Makanya kami tidak menyebut mereka itu nasabah, tapi anggota, dari mereka untuk mereka”.

⁷⁴ Syifa'iyah, Wawancara, Kotaraja, 9 Maret 2021.

Dalam wawancara dengan Bapak Aminullah selaku sekretaris pengurus BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, syarat untuk mengajukan pembiayaan adalah menjadi anggota, adanya KTP dan kartu keluarga. Namun, meskipun telah menjadi anggota, belum tentu dapat melakukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam pengajuan pembiayaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Sebelum permohonan pengajuan pembiayaan disetujui, maka akan dilakukan analisa. Sebagai contoh: seorang nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00. Telah diketahui dalam sebuah analisa bahwa kebutuhan anggota terhadap pembiayaan tersebut sebesar Rp5.000.000,00. Maka Rp5.000.000,00 dari pembiayaan yang diajukan akan menjadi pertanyaan oleh lembaga. Selain itu, jaminan juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada anggota.⁷⁵

Dikarenakan lokasi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera yang berada di tengah-tengah pasar tradisional, maka mayoritas anggotanya adalah pedagang. Berikut rata-rata jumlah plafond yang biasanya diberikan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera beserta jangka waktunya berdasarkan jenis usaha anggotanya:

⁷⁵ Aminullah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

Tabel 2
Jumlah Plafond dan Jangka Waktu Pembiayaan⁷⁶

Jenis Usaha	Jumlah Plafond	Jangka Waktu
Pedagang kecil	Rp500 rb s/d Rp3 jt	6 bulan
Pedangan warung kecil	Rp5 jt s/d Rp50 jt	≤ 3 tahun
Pedagang toko bangunan dan pakaian	Rp100 jt s/d Rp150 jt	5 tahun

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera memberikan kemudahan kepada anggotanya dalam pembayaran angsuran. Para anggota diberikan kebebasan dalam menentukan jadwal pembayaran angsuran dan besaran nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan antara anggota dan lembaga. Anggota dengan pekerjaan sebagai pedagang kecil diperbolehkan untuk membayar angsuran per hari atau per minggu, untuk anggota sebagai pedagang warung kecil maupun pedagang toko-toko besar seperti toko bangunan dan pakaian biasanya membayar angsuran setiap bulan.

Menurut informasi dari beberapa informan yang merupakan anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, pembiayaan yang berkisar Rp100.000,00-Rp1.000.000,00 tidak dikenai wajib penyerahan agunan, persyaratan administrasi hanya sebatas KTP dan Kartu Keluarga.⁷⁷

⁷⁶ Syifa'iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

⁷⁷Saptiah dan Bu Halimah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

Dari paparan dan temuan data di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam pembiayaan sebagai berikut.

- a. Persyaratan pengajuan pembiayaan harus menjadi anggota
- b. Pembiayaan di bawah Rp1.000.000,00 tidak perlu menggunakan agunan atau jaminan
- c. Pembayaran angsuran dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan selama jangka waktu tertentu tergantung kemampuan dan kesepakatan anggota dengan lembaga
- d. Pembayaran angsuran dapat dijemput di kediaman anggota oleh pegawai lapangan atau bagian *marketing*.
- e. Pembiayaan untuk modal usaha, masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan dengan lembaga.
- f. Persetujuan pengajuan pembiayaan berdasarkan analisa lembaga terhadap calon anggota, seperti pekerjaan dan penghasilan serta karakter atau tingkat loyalitas calon anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan bayar si calon anggota.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pasti terjadi dalam suatu lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah tersebut bisa saja disebabkan oleh nasabah/anggota maupun lembaga itu sendiri. Dalam kasus ini,

permasalahan biasanya datang dari masyarakat yang tidak mampu membayar angsuran.

Berbeda dengan rentenir yang menarik paksa angsuran dari masyarakat bahkan ketika masyarakat itu tidak memiliki cukup uang untuk membayar angsuran, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera tetap melakukan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tahapan-tahapan yang dilakukan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut.⁷⁸

- a. Mediasi dengan memberikan surat peringatan pertama dan kedua.
- b. Mediasi dengan mendatangi anggota ke rumahnya (*door to door*). Pertama akan dimediasi oleh bagian marketing, kemudian kolektor, dan terakhir oleh .
- c. Jika tidak ada titik terang, maka bagian marketing, kolektor dan akan bersurat kepada pengurus BMT untuk bersama melakukan mediasi terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah.
- d. Restruktur atau akad kembali jika anggota yang berkaitan sanggup.
- e. Jika tidak sanggup dan tidak ada solusi apapun, maka jaminan akan ditarik oleh pihak BMT, tentu dengan proses yang sesuai dengan akad.
- f. Kelebihan dari hasil penjualan jaminan akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.

⁷⁸ Syifa'iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

Tahapan demi tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di atas dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, baik BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera maupun anggota pembiayaan yang bermasalah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Menggunakan Jasa Rentenir

Setiap orang tentu memiliki permasalahan masing-masing, salah satunya ialah masalah ekonomi. Dalam penyelesaian permasalahan ekonomi yang dihadapi, masyarakat tentu akan memilih jalan keluar yang sekiranya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Rentenir menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Kecamatan Sikur dalam mengatasi masalah finansial masyarakat, dikarenakan kemudahan di dalam proses pencairan dana dan dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini sesuai dengan teori keinginan manusia sebagai konsumen atau nasabah, yaitu keinginan memperoleh pelayanan yang cepat.

Kasmir menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Pemasaran Bank” bahwa pengertian keinginan manusia ialah kebutuhan yang dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu.⁷⁹

Dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat setempat, latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir ialah minimnya lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan pada rentenir, sebagai jalan keluar bagi

⁷⁹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 62.

masyarakat yang tidak ter-*cover* oleh BMT, dan karena kurangnya informasi masyarakat terkait lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah.

“BMT dan lembaga keuangan lainnya sebenarnya mampu untuk meng-*cover* masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, hanya saja selain masalah jangka waktu, BMT dan lembaga keuangan lainnya mempertimbangkan karakter dan kemampuan bayar masyarakat dalam pemberian dana, sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak ter-*cover* beralih kepada rentenir yang bergerak cepat.”, kata salah seorang Pegawai Kantor Desa Kotaraja.⁸⁰

Bu Syifa’iyah juga menuturkan, “Dulu di Kotaraja ini sedikit sekali lembaga keuangan seperti BMT dan koperasi. Sekarang sajacuma ada 5 BMT dan beberapa koperasi non Syariah dan pegadaian yang ada di Kotaraja ini”⁸¹

Salah satu anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, yaitu Bu Halimah, beliau menuturkan bahwa beliau sempat meminjam uang pada rentenir sebelum mengetahui keberadaan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.

“Sudah pernah dulu lama sekali, tapi sekarang sudah tidak. Karena waktu itu belum tahu BMT ini”, ungkap Bu Halimah.⁸²

Kasus-kasus di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir tersebut tentang kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu.⁸³

⁸⁰ Pegawai Kantor Desa Kotaraja, *Wawancara*, Kotaraja, 27 Maret 2021.

⁸¹ Syifa’iyah, *Wawancara*, Kotaraja, 9 Maret 2021.

⁸² Halimah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

⁸³ Kasmir, *Pemasaran...*, hlm. 62.

B. Analisis Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam Mereduksi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.⁸⁴ Jika definisi peran tersebut dihubungkan dengan BMT, maka definisi peran menjadi tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh BMT itu sendiri sebagai lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan dan harapan yang ditetapkan. BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera didirikan untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan beralih pada lembaga keuangan yang berbasis syariah.⁸⁵

Dalam mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera menjalankan perannya melalui strategi-strategi yang diterapkan di lapangan. Dengan strategi yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera. Dengan begitu masyarakat yang awalnya menggunakan jasa rentenir, dapat meninggalkan transaksi riba tersebut dan beralih menggunakan produk lembaga keuangan yang sesuai syariah.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera ialah dengan memberikan kepuasan kepada anggota masyarakat dalam pelayanannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT.

⁸⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04, No. 048, hlm. 2.

⁸⁵ Syifa'iyah, *Wawancara*, 9 Maret 2021.

Sebagai lembaga keuangan, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera tidak semata-mata berorientasi pada laba, tapi lebih daripada itu, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera memiliki misi untuk menjauhkan masyarakat dari belenggu rentenir dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Misi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Abdul Mannan terkait prinsip dasar pendirian BMT dalam bukunya “Hukum Ekonomi Syariah” yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islami dalam kehidupan masyarakat.⁸⁶

Kegiatan pemasaran selalu ada di setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran oleh perusahaan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Selain itu, pemasaran menjadi alasan suatu perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dalam merebut hati konsumen atau nasabah agar tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan.⁸⁷

BMT Al-Hidayah dalam menjalankan perannya mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir telah berupaya merebut hati nasabah untuk bersaing dengan para rentenir yang merajalela di Kabupaten Sikur. Strategi yang dilakukan melalui pemasaran berupa sosialisasi dan pelatihan yang diadakan. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat. Metode ini disebut dengan metode jemput bola.

⁸⁶Abdul Manan. *Hukum...*, hlm. 362-363.

⁸⁷Kasmir. *Pemasaran...*, hlm. 59.

BMT melancarkan cara kerja dengan cara jemput bola yaitu mendatangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang jasa, produksi dan perdagangan. Karyawan tidak sungkan-sungkan masuk ke pasar-pasar untuk menemui para pedagang⁸⁸

Metode ini sangat efektif karena dapat membangun dan meningkatkan kedekatan BMT dengan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pelayanan jemput bola yang disediakan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dapat berupa pembukaan rekening tabungan, penyetoran tabungan, pengajuan pembiayaan, hingga penyetoran angsuran pembiayaan.⁸⁹

Dari prespektif syariah, jemput bola dapat pula dipahami sebagai upaya BMT mengembangkan tradisi silahturrahi yang menurut keterangan nabi Muhammad SAW dapat menambah rezeki, memanjangkan umur serta menjauhkan manusia dendam dan kebencian.

Saat ini BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera telah berusaha untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir melalui sosialisasi per individu maupun pelatihan kelompok yang dilakukan. Kegiatan kelompok ini biasanya dilakukan di sebuah masjid atau musholla setempat dengan mengundang para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu di beberapa lokasi di beberapa dusun dalam 2 kali setahun yang dibantu oleh para mahasiswa yang sedang PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BMT tersebut. Program BMT Al-Hidayah

⁸⁸ Husni Rasyad, 25 Koperasi Besar Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2011), hlm 25.

⁸⁹ASH, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

Ummat Sejahtera ini sesuai dengan teori Karnaen A. Perwataatmaja bahwa BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid yang di mana keanggotaan dan mitra usahanya yakni masyarakat yang ada di sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan.⁹⁰

Dengan pembinaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan dengan cara mengelompokkan masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera membina mereka hingga berhasil. Sehingga pembiayaan yang diberikan tetap digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan bernilai jual. Sikap atau tindakan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera inilah yang sesuai dengan visinya, yaitu pemberdayaan ekonomi ummat.

Dari hasil wawancara dengan Bu Syifa'iyah, sosialisasi individu dilakukan oleh bagian marketing secara langsung kepada masyarakat secara *door to door* untuk menjelaskan tentang bahaya riba dan keuntungan menjadi anggota BMT.

“Iya, marketingnya langsung. Soalnya, *kan*, teman-teman marketing ini sudah dikasi bekal untuk jadi *da'i* dan *da'iyah, kan*. Jadi, ketika mereka ke sana untuk mengambil tabungan di anggota kami, terus ada rentenir yang masuk untuk menawarkan, biasa *kan* persaingan. Menawarkan untuk pembiayaan. Jadinya, *kan*, muluk-muluk, ya. Nah, jadi setelah rentenirnya itu pergi, mereka akan menjelaskan *apalho* itu BMT”.⁹¹

Namun dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat, mereka menuturkan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan

⁹⁰ Mardani, *Aspek...*, hlm. 321.

⁹¹ Syifa'iyah, Wawancara, Kotaraja, 9 Maret 2021.

yang diadakan oleh pihak BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui jika BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera memiliki program tersebut.

Dalam wawancara dengan Bu Halimah dan Bu Sumarni, beliau menyebutkan bahkan tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak BMT yang bertugas menjemput angsuran dan tabungan.

“Tidak. Tidak pernah (mendapat sosialisasi secara langsung dari pegawai BMT yang menjemput angsuran). Saya juga *ndak* tahu kalau ada itu (program sosialisasi)” kata Bu Halimah yang merupakan anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera⁹²

Adapun dari hasil wawancara dengan Bapak M, salah seorang pedagang di Desa Kotaraja, beliau mulai tergerak untuk bergabung dengan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera sejak mengobrol santai tentang produk-produk BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dengan salah seorang tetangga beliau yang merupakan salah pegawai di BMT tersebut. Tanpa disadari, dari pertemuan tersebut pegawai BMT telah melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan beliau.⁹³

Kasmir menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Pemasaran Bank”, beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan pemasaran, yaitu:⁹⁴

- 1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen atau nasabah akan suatu produk maupun jasa.

⁹² Halimah, *Wawancara*, Kotaraja, 27 Maret 2021.

⁹³ Bapak M, *Wawancara*, Kotaraja, 27 Maret 2021.

⁹⁴ Kasmir. *Pemasaran...*, hlm. 60.

- 2) Memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada konsumen atau nasabah .
- 3) Peningkatkan penjualan dan laba.
- 4) Menguasai pasar dan menghadapi pesaing.
- 5) Memperbesar kegiatan usaha.

Banyak yang beranggapan bahwa pemasaran dilakukan hanya sebatas oleh perusahaan yang berorientasi profit. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pemasaran mencakup penjualan, iklan, dan promosi. Hal ini karena keterbatasan pemahaman atau ilmu pengetahuan terkait pemasaran. Sesungguhnya pengertian pemasaran mencakup lebih luas dari ketiga kegiatan tersebut. Philip Kotler mendefinisikan pengertian pemasaran adalah:

“Suatu proses sosial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain”⁹⁵

Dari pengertian pemasaran menurut Philip Kotler di atas, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa pemasaran tidak terbatas pada dunia bisnis saja, karena sebenarnya setiap hubungan antarindividu dan antarorganisasi yang melibatkan proses pertukaran adalah kegiatan pemasaran.

Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, maka setiap perusahaan perlu melakukan

⁹⁵ Abstraksi Ekonomi, “teori Pemasaran Philip Kotler dan Wiliam J. Staton”, <https://www.abstraksiekonomi.com/2020/05/Tinjauan-Teori-Pemasaran-Philip-Kotler-dan-Wiliam-J.-Staton.html>, diakses pada 5 April 2021 Pukul 08.45 WITA.

riset pemasaran, karena dengan melakukan riset pemasaran inilah dapat diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya.⁹⁶

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang memiliki operasional dan persyaratan yang mudah. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang rendah, juga dikarenakan keinginan dari masyarakat itu sendiri akan prosedur yang tidak mempersulit mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam pemasarannya menerapkan konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan konsumen masyarakat.⁹⁷

Konsep yang paling tepat diaplikasikan oleh lembaga keuangan seperti BMT adalah konsep yang bersifat kemasyarakatan atau paling tidak konsep pemasaran. Dalam kedua konsep itu tertuang bahwa konsumen atau nasabah benar-benar harus diperhatikan dengan tujuan agar konsumen atau nasabah tetap setia menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh BMT. Hal ini terlihat dari pemberian kebebasan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera kepada masyarakat, sebagai contoh pemberian kebebasan dalam menentukan sendiri besaran nisbah bagi hasil dari pembiayaan terhadap modal kerja yang

⁹⁶ Kasmir, *Pemasaran...*, hlm. 61.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 70.

sesuai dengan kesepakatan antar masyarakat dan BMT, besaran jangka waktu angsuran dan metode pembayaran angsuran yang dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat kepada BMT di kantor maupun kepada pegawai lapangan yang menjemput angsuran kepada masyarakat atau anggota. Tindakan atau metode yang dilakukan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera inilah yang kemudian menjadikan anggota setia menggunakan produk-produk BMT.

Merujuk pada data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera telah melakukan pemasaran sebagai suatu bentuk peran yang dilakukan untuk mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Pemasaran yang dilakukan pun beragam bentuknya, mulai dari sosialisasi terkait produk dan jasa yang ditawarkan, pentingnya bertransaksi sesuai ajaran Islam, hingga tawaran produk dan jasa yang disajikan dengan beberapa kemudahan.

Beberapa peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir sesuai dengan teori pemasaran yang berlaku, yaitu suatu proses untuk menciptakan atau mempertukarkan produk atau jasa yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera telah melakukan upaya-upaya untuk menarik minat masyarakat terhadap BMT, yaitu:

- a. Persyaratan administrasi yang mudah

- b. Pembebasan wajib agunan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan di bawah Rp1.000.000,00
- c. Pemberian jangka waktu yang panjang
- d. Metode jemput bola dalam pengambilan angsuran ke anggota
- e. Pemberian kebebasan kepada anggota masyarakat dalam menentukan nisbah bagi hasil dengan lembaga sesuai kesepakatan bersama.

Upaya-upaya di atas selain dapat menarik minat masyarakat terhadap BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, juga dapat meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Ketika masyarakat tertarik dan nyaman bertransaksi dengan BMT, maka secara tidak langsung BMT telah berupaya mengalihkan perhatian masyarakat dari rentenir kepada BMT.

Dalam wawancara dengan Bu Saptiah, salah seorang anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera yang mengambil pembiayaan bahwa beliau merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera. Sebelumnya beliau pernah meminjam uang pada rentenir, yang kemudian berhenti dikarenakan suami beliau sakit-sakitan sehingga terpaksa tidak bekerja dan tidak dapat membayar hutang pada rentenir. Sedangkan rentenir tersebut selalu memaksa agar beliau memberikan setoran. Namun ketika bertemu dengan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, beliau merasa sedikit dapat bernafas lega dikarenakan adanya kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.⁹⁸


⁹⁸ Saptiah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “reduksi” berarti pengurangan, pemotongan. Sedangkan “mereduksi” berarti membuat pengurangan atau pemotongan.⁹⁹ Sehingga jika dikaitkan dengan peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir berarti peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera untuk melakukan pengurangan terhadap ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Selain dari respon anggota yang sebelumnya pernah terlibat dengan rentenir, keberhasilan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir melalui perannya dapat dilihat dari jumlah perubahan anggotanya. Berikut tabel jumlah anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera sejak awal didirikan hingga saat ini.

Tabel 3

Grafik Pertumbuhan Anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera¹⁰⁰



⁹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi *Online/Daring*), <https://kbbi.web.id/reduksi>, diakses pada 5 April 2020 Pukul 08.49 WITA.

¹⁰⁰Laporan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa grafik Pertumbuhan jumlah anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Masyarakat yang sebelumnya terlibat jasa rentenir kini beralih kepada lembaga keuangan syariah, yang dalam hal ini BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera. Hal ini menandakan bahwa upaya atau peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera telah berhasil mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang masyarakat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan jasa rentenir ialah minimnya lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan pada rentenir, sebagai pilihan alternatif masyarakat yang tidak *ter-cover* (tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan) oleh BMT, dan karena kurangnya informasi masyarakat terkait lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah.
2. Peran BMT-Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ialah dengan mengadakan sosialisasi individu maupun kelompok setiap hari dengan metode jemput bola dan mengadakan pelatihan setiap enam bulan sekali. Peran lainnya juga terlihat dari beberapa kemudahan dalam pelayanan yang diberikan kepada anggota, seperti persyaratan administrasi yang mudah, pembebasan wajib agunan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan di bawah Rp1.000.000,00, pemberian jangka waktu pembiayaan yang panjang, metode jemput bola dalam pengambilan angsuran kepada anggota, dan

pemberian kebebasan kepada anggota dalam menentukan nisbah bagi hasil dengan lembaga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera telah berupaya maksimal dalam menjalankan perannya, yaitu mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Hal ini terlihat dari respon para anggota yang sebelumnya pernah terlibat dengan rentenir kemudian beralih ke BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera. Bukti lainnya juga terlihat pada perubahan jumlah anggota yang meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera perlu meningkatkan sosialisasi *door to door* untuk dapat memberikan pemahaman terkait bahaya bunga riba rentenir dan keutamaan transaksi yang sesuai dengan syariah kepada anggota maupun calon anggota.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap pengaplikasian program yang baru diluncurkan oleh pemerintah daerah NTB, yaitu suatu program untuk Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas), juga diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian partisipan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peran BMT di lapangan dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir serta meneliti terkait keberadaan rentenir yang masih merajalela dan cara mereka beroperasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abstraksi Ekonomi, *Teori Pemasaran Philip Kotler dan Wiliam J. Staton*, <https://www.abstraksiekonomi.com/2020/05/Tinjauan-Teori-Pemasaran-Philip-Kotler-dan-Wiliam-J.-Staton.html>, diakses pada 5 April 2021 Pukul 08.45 WITA.
- Agung Setyabudi dan Syarif As'ad. "Peran KSPPS BMT Binamas dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Suronegaran Purworejo terhadap Rentenir", (tt: tp, th).
- Al-Baqarah [2]: 275. *Al-Qur'an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Ali Imran [3]: 130. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Pustaka Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- An-Nisa' [4]: 161. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Pustaka Tajwid Kode Arab The Holy Qur'an Alfatih*, Depok: Penerbit PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Aristha, Nurush Shoba. "Peran BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- ASH, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Jumlah Penduduk Kecamatan Sikur Dirinci Menurut Desa (Jiwa) 2017-2019*, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/151/1/jumlah-penduduk-kecamatan-sikur-dirinci-menurut-desa.html>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 10.00 WITA.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jumlah Desa/Kelurahan dan Level Dibawahnya*, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/101/178/1/jumlah-desa-kelurahan-dan-level-dibawahnya.html>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2021 Pukul 05.44 WITA.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa) 2018-2020*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/29/1/penduduk-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 6 November 2020 Pukul 14.48 WITA.

Bank Indonesia. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia, 2005.

Bank Muamalat, *Tentang bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 05.08 WITA.

Basrowi. *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: Kencana 2007.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, *Sebanyak 73 Dusun Baru di Kabupaten Lombok Timur Sudah Mendapatkan Persetujuan Bupati*, <https://dpmd.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-191-sebanyak-73-dusun-baru-di-kabupaten-lombok-timur-sudah-mendapatkan-persetujuan-bupati.html>, diunduh pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 09.03 WITA.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grasindo, 2005.

Gunawan, Ari H. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Halimah, *Wawancara*, Kotaraja, 27 Maret 2021.

Haeruddin, Handayani. “Peran Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Palopo, Palopo, 2017.

Hasil Observasi Kecamatan Sikur, 7 Januari 2021.

Harjoni dan Reza Fahmi. “Pembiayaan Permodalan Ideal dalam Mengatasi Praktik Rentenir”, *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2018.

IDM, *Ranking dan Status IDM*, <https://idm.kemendesa.go.id/status>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2021 Pukul 05.22 WITA.

Imran, Mohamad. *Kembangkan KSP Pola Syariah Menjadi Kawasan Bebas Riba*, <http://diskop.ntbprov.go.id/kembangkan-ksp-pola-syariah-menjadi-kawasan-bebas-riba/>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 10.19 WITA.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi *Online/Daring*), <https://kbbi.web.id/reduksi>, diakses pada 4 Desember 2020 Pukul 07.40 WITA.

Kasmir. *Pemasaran Bank*, Jakarta : Kencana, 2005.

Kumalawati, ND. Bab II Kajian Teoritis, <http://digilib.uinsby.ac.id/9975/4/bab2.pdf>, diunduh pada tanggal 8 November 2020 pukul 08.43 WITA.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Pegawai Desa Kotaraja, *Wawancara*, Kotaraja, 27 maret 2021.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, th.

Rahardjo, M. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.google.com/search?q=teori+triangulasi+pdf&oq=teori+triangulasi+pdf&aqs=chrome..69i57j0i33314.14430j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2021 Pukul 15.31 WITA.

Rasyad, Husni. 25 Koperasi Besar Indonesia, Jakarta : Gramedia, 2011.

Saptiah, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

Siahaan, Monang. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Soekamto, Soejono. *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali,1990.

Soelaiman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung: Eresco, t.th.

Sofhian, "Baitul Maal wat Tamwil Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo" *Al-Ulum*, Volume 17, Nomor 1, 1 Juni 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhadi. *Sosiologi Pembangunan*, Universitas Pers IKIP,1996, tt.

Sumarni, *Wawancara*, Kotaraja, 17 Maret 2021.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syifa'iyah, Wawancara, Kotaraja, 9 Maret 2021.

Tiara Wina Citra. 2018. "Peran BRI dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo terhadap Rentenir". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.IAIN Metro.Metro.

Tim Penyusun Kamus. *KBBI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: 1998.

Yon/Bul. *Resmi Diluncurkan, Program Mawar Emas Jadi Pelopor di Indonesia*, Dari SuaraNTB.com, <https://www.suarantb.com/resmi-diluncurkan-program-mawar-emas-jadi-pelopor-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 10.30 WITA.

Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KOPERASI SERBA USAHA- SYARIAH
BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA**

Badan Hukum : 231/BH/DKP.08.5/XII/2006

Alamat : Jl. Jurusan Kotaraja - Tetebatu, Kotaraja, Kec.Sikur
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 83662



Kotaraja, 09 Maret 2021
Kotaraja, 25 Rajab 1442.H

Nomor: 055/BMT AL-HAMASAH/KTRJ/e/III/2021

Hal : Persetujuan Penerimaan Izin Observasi Penelitian Mahasiswa UIN Mataram

Lamp : -

Kepada

Ketua Program Study Perbankan Syariah

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat yang diterima dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan nomor surat: 330/Un.12/FEBI/PP.00.9/02/2021 tentang permohonan Izin Observasi Penelitian bagi mahasiswa Program Study Perbankan Syariah kepada KSU Syariah BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera.

Surat ini menerangkan bahwa permohonan pelaksanaan kegiatan Observasi Penelitian bagi mahasiswa Program Study Perbankan Syariah telah di setujui oleh Pengurus KSU Syariah BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera.

An.Pengurus KSU

BMT AL- Hidayah Ummat Sejahtera




AMINULLAH, MH

Lampiran 1: *Pedoman Observasi*

1. Profil BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera
2. Keadaan lingkungan sekitar.
3. Pelayanan operasional.
4. Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
PERAN BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA DALAM
MEREDUKSI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
RENTENIR DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Variabel	Indikator	Sub-Indikator	Pertanyaan
Latar belakang masyarakat Sikur menggunakan jasa rentenir	Faktor ekonomi	Pendapatan Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pekerjaan atau mata pencaharian Anda?2. Berapakah pendapatan Anda setiap bulan?3. Apakah Anda memiliki anak?4. Berapakah jumlah anak Anda?5. Apakah anak-anak Anda bersekolah? Jika iya, Apa tingkat pendidikan anak-anak Anda?6. Berapa biaya pendidikan anak-anak Anda?7. Adakah orang yang Anda tanggung secara finansial selain istri dan anak-anak Anda?8. Berapakah jumlah pengeluaran Anda setiap bulan?9. Apakah pengeluaran Anda lebih besar daripada pendapatan Anda?10. Apakah Anda lebih tertarik melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT dan Bank syariah) atau meminjam uang

		<p>Persyaratan administrasi</p> <p>Jumlah plafond</p>	<p>18. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan lembaga keuangan syariah tersebut?</p> <p>19. Apakah Anda pernah meminjam uang atau mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tersebut?</p> <p>20. Menurut Anda, apakah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan atau peminjaman dana memudahkan Anda atau justru mempersulit Anda?</p> <p>21. Apakah jumlah plafond yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda?</p>
Peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir	Profil Lembaga	<p>Berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera</p> <p>Produk dan Akad</p>	<p>22. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera?</p> <p>23. Apa tujuan didirikannya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera?</p> <p>24. Apa visi dan misi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera?</p> <p>25. Apa saja produk yang ada di BMT Al-Hidayah</p>

		<p>Administrasi</p> <p>Plafond dan Angsuran</p>	<p>Ummat Sejahtera dan bagaimana pengaplikasian akadnya?</p> <p>26. Apa saja persyaratan pendaftaran anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera?</p> <p>27. Berapa jumlah angsuran beserta plafond yang diberikan BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera kepada anggota pembiayaan?</p>
	Faktor ekonomi	Persaingan	<p>28. Menurut Anda, apakah keberadaan rentenir menjadi tantangan bagi perusahaan Anda?</p> <p>29. Apakah keberadaan rentenir mempengaruhi perusahaan Anda?</p> <p>30. Jika keberadaan rentenir mempengaruhi perusahaan Anda, apa sajakah pengaruh atau dampak dari keberadaan rentenir tersebut?</p>
		Strategi pemasaran	<p>31. Bagaimanakah strategi Anda dalam menyikapi tantangan tersebut?</p> <p>32. Apakah pegawai BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera melakukan</p>

			<p>pembinaan dan sosialisasi tentang produk-produk BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera kepada masyarakat di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?</p>
	Faktor sosial	Menjauhkan masyarakat dari ketergantungan terhadap rentenir	<p>33. Apakah Anda merasa perlu melakukan upaya untuk menjauhkan masyarakat dari ketergantungan terhadap rentenir?</p> <p>34. Bagaimanakah peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera untuk menjauhkan masyarakat dari ketergantungan terhadap jasa rentenir?</p> <p>35. Setelah dilakukannya atau dijalankannya upaya-upaya tersebut, apakah masyarakat yang terjerat jasa rentenir beralih kepada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera?</p> <p>36. Adakah perbedaan jumlah anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera sebelum dengan sesudah dilakukannya upaya-upaya tersebut?</p>

Lapiran 3: *Dokumentasi*

1. Data visi dan misi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.
2. Data struktur organisasi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.
3. Data sejarah berdirinya BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.
4. Produk BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.
5. Data jumlah anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.
6. Jumlah penduduk Kecamatan Sikur.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Timur.
8. Foto wawancara dengan pihak BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera.
9. Foto wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sikur.

MARS BMT INDONESIA



Visi Misi BMT Al Hidayah

Visi

“pemberdayaan ekonomi ummat”

Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat ekonomi mikro dengan sistem syariah
2. Memberikan pembinaan kepada pengusaha kecil dan dhuafa dengan konsep syariah
3. Melakukan pelayanan sosial melalui Baitul Maal

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

KSU SYARIAH BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

Alamat Kantor

Kantor Pusat : Jl. Kotaraja-Tetebatu, Desa Kotaraja, Sikur Lombok Timur

Kantor Cabang :

Rarang, Jl Raya Mataram-Lb. Lombok Rarang, Terara

Sakra : Jalan Raya Keruak Depan Pasar Umum Pegondang Sakra

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

LEGALITAS OPERASIONAL KSU BMT AL HIDAYAH

- Nama Lemabaga : KSU BMT Al-Hidayah
- Tanggal Berdiri : 06-03-2006
- No Akte Pendirian : 41
- No dan Tanggal Badan Hukum : 231/BH/DKP.085/XII/2006
- Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah : 45/SIU-SP/KUKM.II.04/XI/2012
- Telepon/Fax : (0376) 632105
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.814.280.0-911.000
- Surat Ijin Surat Perdagangan (SIUP) : 896/503/PPT.II.06/PK/03/2013
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 897/503/PPT.II.05/PK/03/2013
- Izin Gangguan (HO) : 895/503/PPT.II.01/03/2013
- Sertifikat Kemitraan Pinbuk : 020/PINBUK.NB/E/VIII/2009

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

Dewan Pengawas Syariah

**L. SUHERMAN HADI
MUSAYYIBIN, QH, S.Pd**

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

DEWAN PENGURUS & PENGAWAS PERIODE 2016-2019

PENGURUS

KETUA : L. TAUFIK MULYAJATI, ME

SEKRETARIS : AMINULLAH, MH

BENDAHARA : M. AMIN QUTBI, S.HI

PENGAWAS

KETUA : L. ISKANDAR, S.Pd

ANGGOTA : MASNIATI, SS

ANGGOTA : MARZUKI, S.Pd I

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

MANAGEMENT PENGELOLA

GENERAL MANAGER : M. AMIN QUTBI, SHI

MANAGER KC. RARANG : INDRIANI, A.Md

MANAGER KC. SAKRA : L. SUHERMAN HADI, SHI

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

PROFIL BMT AL HIDAYAH

Sejarah Pendirian BMT Al-hidayah Kotaraja

- Pendirian BMT Al-hidayah ini bermula dari Ikatan Keluarga Kotaraja di Mataram (IK2M) yang digagas oleh Bapak DR. Rosiadi Sayuthi yang berkeinginan untuk membangun perekonomian desa yang sesuai dengan syariat Islam.
- BMT ini berdiri sejak bulan Maret Tahun 2006 yang digagas oleh para aktivis pemuda yang telah menamatkan pendidikan di berbagai fakultas di Mataram, setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Setelah mengikuti pelatihan, para peserta dapat memahami bahwa BMT dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif untuk membantu para pengusaha kecil dan lemah, karena banyak para pedagang kecil yang masih terjerat oleh rentenir dan tidak mampu mengakses permodalan dari bank.

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

Produk-produk BMT Al Hidayah

Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Akad Mudharabah

1. Simpanan Al-Hidayah
2. Simpanan Berjangka (Deposito) 1,3,6,12
3. Simpanan Berjangka Berhadiah (Si Berkah) 12 bulan

Akad Wadiah

1. Simpanan Pendidikan
2. Simpanan Hari Raya
3. Simpanan Qurban

Produk Pembiayaan (Financing)

Mudharabah (Bagi Hasil)

Murabbahah (Jual beli)

Musarakah (Bagi Hasil)

Arrahn (Jasa)

Ijarah (Sewa)

BAITUL MAAL AL-HIDAYAH

- “Pemberdayaan ummat melalui dana ZISWAF”

Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang amanah, profesional, terkemuka dan solutif terhadap permasalahan kesejahteraan ummat.

Misi

Menyelenggarakan pengelolaan ZISWAF yang transparan dan akuntabel.

Mengoptimalkan potensi muzaqqi (ZISWAF) untuk memberdayakan ummat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kemanusiaan.

BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

Dokumentasi anggota pembiayaan



BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA

Dokumentasi Kegiatan Baitul Maal



Buka puasa Bersama dan santunan anak yatim



Penyerahan wakaf Al Qur'an KC Sakra



Penyembelihan hewan qurban untuk dhuafa



Layanan antar dan jemput pasien gratis dhuafa 24 jam

Dokumentasi Kegiatan Milad ke 9 Tahun 2015



Santunan Anak Yatim Milad 9 BMT 2015



Santunan Beasiswa miskin berprestasi



Pemberian Hadiah Sepeda Motor Fun Bike

Jumlah Penduduk Kecamatan Sikur 2017-2019¹⁰¹

Desa/Kelurahan Kec Sikur	Jumlah Penduduk Kecamatan Sikur Dirinci Menurut Desa (Jiwa)		
	Total		
	2017	2018	2019
SEMAYA	4 586	4 601	4 613
SIKUR	5 272	5 288	5 303
MONTONGBAAN	5 660	5 677	5 693
LOYOK	5 691	5 708	5 724
KOTARAJA	12 405	12 443	12 475
TETEBATU	6 001	6 019	6 035
KEMBANG KUNING	1 468	1 473	1 475
MONTONGBAAN SELATAN	7 062	7 085	7 104
GELORA	5 300	5 316	5 330
DARMA SARI	4 707	4 722	4 736
TETEBATU SELATAN	4 443	4 456	4 469
JERUK MANIS	1 732	1 739	1 742
SIKUR SELATAN	3 561	3 571	3 582
SIKUR BARAT	2 271	2 278	2 284
KEC. SIKUR	70 159	70 376	70 565

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur.

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Jumlah Penduduk Kecamatan Sikur Dirinci Menurut Desa (Jiwa) 2017-2019*, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/151/1/jumlah-penduduk-kecamatan-sikur-dirinci-menurut-desa.html>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 10.00 WITA.

Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) 2018-2020
Kabupaten Lombok Timur¹⁰²

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)		
	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	65,33	65,74	65,97
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,50	13,51	13,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,45	6,69	6,70
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	9 268,00	9 639,00	9 409,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,35	66,23	66,30

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur.

¹⁰² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) 2018-2020*, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/26/170/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2021 Pukul 09.32 WITA.

**DOKUMENTASI WAWANCARA
BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA**

Wawancara dengan Syifa'iyah



Wawancara dengan ASH



Wawancara dengan Aminullah



Wawancara dengan Awing



**DOKUMENTASI WAWANCARA
MASYARAKAT KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Wawancara dengan Kusmawati



Wawancara dengan Halimah



Wawancara dengan Sumarni



Wawancara dengan Ulya



Wawancara dengan Saptiah



Wawancara dengan M



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nabila Rizka Awalia
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 17 Desember 1998
Alamat Rumah : Perumnas LA Resort Labuapi Lombok Barat NTB
Nama Ayah : Alipusnaini, S.Ag
Nama Ibu : Henny Marlina, S.Pd.I

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 2 Cakranegara, 2011
- b. MTs Dakwah Islamiyah Putri Kediri, 2014
- c. MA Dakwah Islamiyah Putri Kediri, 2017
- d. Universitas Islam Negeri Mataram, 2021

2. Pendidikan Nonformal

- a. Sahlah and Summer English Course Pare Kediri Jawa Timur, 2019
- b. Mr. Moe English Course Mataram, 2020

C. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Pusat Bag. Bahasa OP3NH Periode 2016
- b. ESC (English Study Club)
- c. HmI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- d. LI (Literasi Ilmiah)

Mataram, 24 Mei 2021

(Nabila Rizka Awalia)